

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan kristalisasi dari iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang yang bersifat memaksa, adil, dan ekonomis namun tidak mendapat imbal jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma hukum yang berlaku. Pemasukan yang bersumber dari pajak tersebut digunakan untuk memenuhi biaya produksi barang dan jasa yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>21</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, pajak merupakan iuran yang diberikan kepada negara yang dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak yang memiliki pajak terutang dengan sistem pembayarannya didasarkan menurut peraturan-peraturan umum namun tidak mendapat prestasi kembali, yang berfungsi untuk membiayai

---

<sup>20</sup> A. Ahsin Thohari, Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 8, Nomor 1, April 2011.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>22</sup> Menurut perspektif lain, Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo menegaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang terutang oleh pribadi maupun badan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang berfungsi untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.<sup>23</sup>

Menurut Lazarus Ramandey, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang disesuaikan dengan jenis pajak kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah.<sup>24</sup> Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah apabila dari pemasukan yang bersumber dari pajak tersebut masih terdapat surplus maka akan digunakan untuk membiayai investasi publik atau *public investment*.<sup>25</sup>

Landasan hukum pemungutan pajak di Negara Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”<sup>26</sup> Implementasi dari landasan hukum tersebut bertujuan agar negara tidak bersikap sewenang-wenang dalam melakukan pemungutan kepada rakyat meski pemungutan tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

---

<sup>22</sup> Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*, (Jakarta : Salemba Empat, 2019), hal. 6.

<sup>23</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2018), hal. 3.

<sup>24</sup> Lazarus Ramandey, *Perpajakan Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2020), hal. 2.

<sup>25</sup> Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*, (Jakarta : Salemba Empat, 2019), hal. 6.

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A.

Berdasarkan berbagai persepsi diatas dapat disimpulkan, pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh warga negara yang berstatus sebagai Wajib Pajak kepada negara sesuai dengan kewajiban perpajakan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang. Penerimaan pajak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu Pemerintah untuk membiayai kebutuhan Negara. Sumber penerimaan pajak dapat meningkatkan kemandirian bangsa karena Negara tidak bergantung pada permodalan yang bersumber dari bantuan asing.

## **B. Syarat Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak ini harus dilaksanakan berdasarkan syarat yang berlaku untuk menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak dibagi menjadi 4, antara lain :

### **1. Syarat keadilan**

Dari sisi pengenaan pajak, keadilan diwujudkan melalui pajak yang dikenakan kepada setiap Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan. Keadilan diterapkan dari sistem pengenaan pajak hingga pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP.

### **2. Syarat yuridis**

Pemungutan pajak harus memperhatikan syarat yuridis sesuai dengan jaminan hukum untuk menyatakan keadukan bagi negara dan warga negara. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2.

### 3. Syarat ekonomis

Syarat ekonomis yakni sistem pemungutan dilakukan tanpa mengganggu kelancaran siklus perekonomian. Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa sehingga harus dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu kegiatan perdagangan sehingga tidak memicu adanya kesenjangan perekonomian negara.

### 4. Syarat finansial

Syarat finansial dengan ketentuan pemungutan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak dengan jumlah yang lebih rendah dari jumlah penghasilan yang dimiliki Wajib Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>27</sup>

### 5. Sistem kesederhanaan

Unsur kesederhanaan dalam sistem pemungutan pajak akan mendorong masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.<sup>28</sup>

## C. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori-teori yang digunakan untuk mendukung dasar dilakukannya pemungutan pajak terbagi menjadi 5, antara lain :

### 1. Teori Asuransi

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan keamanan keselamatan jiwa bagi setiap warga negara, harta benda, dan hak-hak warga negara. Rakyat diwajibkan untuk membayarkan pajak yang diumpamakan sebagai premi asuransi rakyat atas perlindungan yang diberikan oleh negara.

---

<sup>27</sup> Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 4 dan 5.

<sup>28</sup> Widi Dwi Ernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Malang : Polinema Press, 2018), hal. 6.

## 2. Teori Kepentingan

Jumlah pajak terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak memiliki besaran yang berbeda. Hal tersebut didasarkan pada kepentingan masing-masing Wajib Pajak. Semakin besar kepentingan Wajib Pajak tersebut maka jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara juga semakin besar.

## 3. Teori Bakti

Dasar keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada keeratan hubungan antara warga negara dengan negara. Sehingga pajak diibaratkan sebagai wujud kebaktian yang harus dibayarkan dari warga negara kepada negara.

## 4. Teori Daya Pikul

Beban pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak didasarkan atas Dasar Pengenaan Pajak yang sama berat. Sehingga jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing Wajib Pajak.

## 5. Teori Daya Beli

Sistem pemungutan pajak berasal dari masyarakat yang ditujukan kepada negara. Namun, akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Widi Dwi Ernawati, *Dasar-Dasar...*, hal. 6 dan 7.

#### D. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting bagi negara, sehingga fungsi pajak terbagi menjadi :

##### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran atau *budgetair* yaitu fungsi utama pajak. Pajak difungsikan sebagai sumber keuangan untuk kas negara dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran tersebut berupa pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, dan pengeluaran untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

##### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.<sup>30</sup> Fungsi *regulerend* pajak ini, mengalokasikan penerimaan pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kebijakan sebagai bentuk fungsi *regulerend* pajak antara lain :

- a. Fungsi *regulerend* pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pengenaan pajak dengan tarif yang tinggi yang dikenakan atas produk atau barang tertentu yang sesuai dengan ketentuan, misalnya pengenaan pajak pada minuman keras, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan sebagainya.
- c. Pengenaan pajak untuk mendorong kegiatan ekspor dan impor pada produk-produk yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain

---

<sup>30</sup> Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 4.

pengenaan pajak, bea masuk yang tinggi yang dikenakan atas barang impor untuk produk luar negeri.

- d. Pemberian keringanan pajak dan intensif pajak dengan menerapkan kebijakan *tax holiday* yang digunakan untuk mengatur dan menarik investasi modal baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri untuk meningkatkan produktivitas perekonomian.<sup>31</sup>

### 3. Fungsi Stabilitas

Penerimaan yang bersumber dari sektor perpajakan digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Urgensi pajak bagi Negara adalah memberikan pemenuhan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga pajak sangat berperan untuk menjaga stabilitas negara. Bentuk penjagaan stabilitas ini diterapkan melalui adanya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan atas barang impor. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.<sup>32</sup>

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dengan adanya fungsi redistribusi ini pajak dimaksudkan untuk memberikan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Jika dilihat dari lapisan tarif pajak, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tinggi akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Selain itu, pajak tidak diperoleh dari seluruh masyarakat melainkan dibebankan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar pajak yakni diperoleh dari Wajib Pajak yang memiliki kewajiban

---

<sup>31</sup> Ardison Asri, *Buku Ajar Hukum Pajak dan Peradilan Pajak*, (Sukabumi : CV Jejak, 2021), hal. 53.

<sup>32</sup> Elfina Okto Posmaida Damanik dan Eva Sriwiyanti, *Perpajakan*, (Solok : Insan Cendekia Mandiri Publisher, 2020), hal. 2.

perpajakan saja. Namun, pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata.<sup>33</sup>

#### 5. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi pajak merupakan perwujudan dari sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan yang dilakukan guna mencapai masyarakat yang sejahtera. Dengan menjalankan kewajiban perpajakan, maka masyarakat yang berstatus sebagai Wajib Pajak yang patuh akan memperoleh hak dari pemerintah sesuai dengan ketentuan misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.<sup>34</sup>

### E. Pengelompokan Pajak

#### 1. Menurut Golongan

Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi 2 (dua) yakni pajak langsung atau *direct tax* dan pajak tidak langsung atau *indirect tax*. Pajak langsung merupakan jenis pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak. Beban pajak tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Sistem pemungutan dilakukan secara periodik misal sekali dalam setahun. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak kendaraan bermotor.

Pajak tidak langsung ialah suatu jenis pajak yang beban pajaknya dapat dibebankan kepada pihak lain. Sistem pemungutan tidak berdasarkan sistem

---

<sup>33</sup> Indra Mahardika Putra, *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020), hal. 13-14.

<sup>34</sup> Ardison Asri, *Buku Ajar Hukum...*, hal. 53.

periodisasi atau dapat dipungut setiap saat. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut setiap kali terjadi pembelian Barang Kena Pajak dan penggunaan Jasa Kena Pajak, pajak ekspor dan pajak bea masuk.<sup>35</sup>

## 2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif merupakan pajak yang didasarkan pada subjek pajak (pelaku pajak) atau wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan atau keadaan Wajib Pajak dalam memperoleh penghasilan.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif merupakan pajak yang didasarkan pada objek atau barang yang dikenakan pajak tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak

---

<sup>35</sup> Safri Nurmanti, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005 ), hal. 60.

hiburan, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.<sup>36</sup>

## **F. Tata Cara Pemungutan Pajak**

### **1. Stelsel Pajak**

Stelsel merupakan tata cara yang dapat dilakukan untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Stelsel pajak dapat diartikan sebagai suatu proses pengalihan dana yang berasal dari masyarakat ke negara. Stelsel pajak dibagi menjadi 3 (tiga), antara lain:

#### **a. Stelsel Nyata atau Stelsel Riil**

Stelsel nyata merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya. Pemungutan pajak dilakukan pada akhir tahun pajak ketika objek pajak secara keseluruhan dalam satu tahun pajak sudah diketahui secara pasti misalnya perhitungan Pajak Penghasilan. Kekurangan dari penggunaan stelsel nyata ini adalah lambat. Wajib Pajak akan dibebani jumlah pajak yang besar pada setiap akhir tahun.

#### **b. Stelsel Fiktif**

Stelsel fiktif merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada anggapan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Stelsel fiktif ini menganggap bahwa pajak yang terutang pada suatu tahun dianggap sama dengan pajak terhutang di tahun sebelumnya.

---

<sup>36</sup> Lazarus Ramandey, *Perajakan...*, hal. 6.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak terutang pada tahun berjalan dapat diprediksi dan ditetapkan pada awal tahun serta pembayaran dapat dilakukan pada saat tahun berjalan tanpa menunggu tahun pajak berakhir.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada gabungan antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif sehingga metode perhitungannya adalah dilakukan setiap awal tahun dengan besar pajak diperkirakan berdasarkan pada suatu anggapan yang kemudian besar pajak dihitung kembali berdasarkan keadaan yang sebenarnya pada akhir tahun.

Dengan catatan, antara lain :

1. Jika besar pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya lebih besar dari besar pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus membayar kerugian tersebut.
2. Jika besar pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya lebih kecil daripada besar pajak berdasarkan anggapan, maka Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta kembali kelebihannya (restitusi), atau dapat juga dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan pula dengan besarnya hutang yang lain.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hal. 6-9.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

### a. Asas Tempat Tinggal (Domisili)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas keseluruhan penghasilan dari Wajib Pajak yang tinggal di wilayah negara tersebut. Bagi Wajib Pajak yang berdomisili di Negara Indonesia, maka dikenakan pajak pada seluruh penghasilan Wajib Pajak yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### b. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas keseluruhan penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa melihat domisili Wajib Pajak melainkan didasarkan pada sumber perolehan penghasilan. Setiap Warga Negara Asing yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, walaupun tidak berdomisili di Indonesia, maka dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

### c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dapat dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misal, di Indonesia terdapat pajak bangsa asing yang dikenakan kepada setiap Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia tapi bukan Warga Negara Indonesia.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 9.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

#### a. *Official Assessment System*

*Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak terutang Wajib Pajak setiap tahun dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam *official assessment system* ini, perhitungan dan pemungutan pajak dilakukan sepenuhnya oleh otoritas perpajakan. Sehingga Wajib Pajak hanya berperan pada saat proses penyetoran pajak yang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak.

#### b. *Self Assessment System*

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam *self assessment system* ini, perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak dilakukan sepenuhnya oleh otoritas Wajib Pajak. Petugas pajak berperan untuk memberikan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dalam menuntaskan kewajiban perpajakan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran atau *tax-consciousness* dari Wajib Pajak agar mengetahui dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menumbuhkan minat atau *tax-mindedness* dari Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau *tax compliance* dan meningkatkan kedisiplinan pajak atau *tax discipline* dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Meningkatkan sikap kejujuran dari Wajib Pajak pada saat proses pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan dan pembayaran angsuran pajak sesuai dengan data yang sebenarnya.
5. Meminimalisir adanya Wajib Pajak yang tidak taat dalam membayar pajak terutang atau *tax dodger*.

Sehingga, tingkat keberhasilan pelaksanaan proses pemungutan pajak berbasis *self assessment system* dominan pada peran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### c. *Withholding System*

*Withholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang, memotong dan menyetor pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Pirma Sibrani dan Tenang Malem Tarigan, *Pajak Penghasilan Indonesia*, (Yogyakarta : Andi, 2018), hal. 2-4.

## **G. E-Registration**

### **1. Pengertian Sistem E-Registration**

*E-registration* merupakan sistem pelayanan berbasis *online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, *e-registration* digunakan oleh petugas pajak untuk memproses data pendaftaran dari Wajib Pajak.<sup>40</sup> Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 :

Sistem *e-registration* adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.<sup>41</sup>

Menurut Ramdani sistem *e-registration* merupakan aplikasi sistem informasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.<sup>42</sup>

### **2. Prosedur Penggunaan Sistem E-Registration**

Sebelum melakukan *e-registration*, terdapat beberapa data yang harus dipersiapkan, antara lain *email* yang aktif, Nomor Induk Kependudukan, dan

---

<sup>40</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Online*, diakses dari kemenkeu.go.id Pada 24 Agustus 2021.

<sup>41</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 *Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pegukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration*.

<sup>42</sup> Dani Ramdani, *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal ISEI, Volume. III, Nomor. 2, 2019.

Nomor Kartu Keluarga. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan sistem *e-registration*, yang pertama adalah membuat akun bagi pengguna baru dan melakukan aktivasi dengan cara sebagai berikut :

a. Mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak

Untuk melakukan pendaftaran NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara elektronik dilakukan melalui sistem *e-registration* pada laman <https://ereg.pajak.go.id>.

b. Membuat Akun Wajib Pajak

Setelah masuk pada *e-regisrtation*, terdapat tampilan untuk membuat akun dengan mengisi *username* dan *password* bagi yang memiliki akun. Bagi yang belum memiliki akun maka harus membuat akun dengan cara :

1. Memilih menu daftar akun
2. Mengisi *email* dan kode *captcha* pada kolom kemudian daftar.
3. Mendapat notifikasi **Sukses**, lalu klik tutup.
4. Membuka *email* aktivasi Ereg dan buka tautan untuk verifikasi akun agar terhubung ke halaman berikutnya.

c. Memilih Jenis Wajib Pajak

1. Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar pada sistem *e-registration*, maka langkah yang berikutnya adalah melakukan *login* ke akun yang sudah dibuat.
2. Memilih jenis Wajib Pajak dan mengisi identitas kemudian klik daftar.
3. Setelah mendapat notifikasi Sukses, kemudian klik Tutup dan muncul ucapan Selamat.

d. Mengisi Formulir Permohonan

1. Buka kembali *email* yang sudah didaftarkan kemudian klik tautan verifikasi pada email.
2. Dilanjutkan dengan menekan perintah bertuliskan Klik disini untuk memulai pendaftaran NPWP (pada bagian bawah).
3. Melakukan login kembali pada akun yang sudah didaftarkan dengan cara mengisi *email*, kata sandi, dan kode captcha kemudian pilih login.
4. Mengisi seluruh data pada formulir secara lengkap dan benar.

Catatan :

- a) Apabila pada tahap Kategori, Nomor KK dan NIK untuk Wajib Pajak Orang Pribadi suda tervalidasi, maka tida ada dokumen yang diupload;
  - b) Bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di bawah PTKP ketika berada di tahap pernyataan dapat memilih :
    - 1) Akan melakukan hak dan kewajiban perpajakan, atau
    - 2) Belum akan melakukan hak dan kewajiban perpajakanJika memilih belum, maka status Nomor Pokok Wajib Pajak adalah non efektif.
5. Bagi yang memilki penghasilan bruto kurang dari Rp4.800.000.000 per tahun tekan tombol lanjut kemudian memilih tarif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% atau sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17.
  6. Pilih menu lanjut.

e. Mengirim Formulir Regristasi pada halaman Dashboard

Setelah semua pertanyaan terisi dengan lengkap dan benar, berikutnya adalah kirim permohonan, dengan cara :

1. Pilih menu minta token, kemudian muncul perintah masukkan captcha.
2. Salinlah kode captcha lalu pilih menu Submit.
3. Kode token dikirim ke *email* yang sudah terdaftar dengan nama Generate Token. Kode token disalin lalu tempel pada kolom yang sudah tersedia.
4. Mencentang kotak pada halaman Surat ernaayaan Memperoleh Informasi Perpajakam, lalu mengisi token yang suda disalin pada kolom yang sudah tersedia. Kemudian pilih menu Kirim.
5. Tunggu hingga muncul notifikasi di *email* yang terdaftar mengenai informasi NPWP, KPP terdaftar dan nama pemilik NPWP. NPWP sudah dapat digunakan. Kartu fisik NPWP, Surat Keterangan Terdatar (SKT) dan Undangan EFIN dikirim melalui jasa pengiriman pada alamat domisili yang sudah diisikan oleh Wajib Pajak pada saat proses pendaftaran.<sup>43</sup>

### 3. Tujuan Sistem *E-Registration*

Tujuan dari disediakannya sistem *e-registration* untuk memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran Wajib Pajak, pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), memperbarui data, dan menghapus informasi, dan meningkatkan keamanan serta kerahasiaan data Wajib Pajak. Sistem *e-registration* bertujuan juga untuk

---

<sup>43</sup> Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pjak dan Ketentuan Umum Perpajakan*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), hal. 123.

meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem *e-registration* maka Wajib Pajak dapat menggunakan sistem ini dimana saja dan kapan saja karena sistem *e-registration* dapat diakses secara *online* menggunakan jaringan internet.<sup>44</sup>

#### 4. Sosialisasi Sistem

Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat dengan menekankan pada manfaat pajak, manfaat dan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pelayanan perpajakan. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak dan meningkatkan transparansi administrasi perpajakan. Penyampaian informasi dilakukan dengan berinteraksi secara langsung melalui kegiatan diskusi bersama, seminar, kelas paja dan sebagainya. Selain itu, penyampaian informasi dilakukan melalui media elektronik. Sosialisasi mengenai sistem *e-registration* ini berhasil menstimulus masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan berhasil membantu masyarakat dalam mengurus NPWP karena jumlah yang terdaftar sebagai Wajib Pajak terus mengalami peningkatan saat diterapkannya sistem *e-registration*.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Nada Putri Aviana, *Skripsi : Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019).

<sup>45</sup> Qurrotul Aini, *Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya Woncolo)*, *Jurnal Akuntansi Unesa*, Volume 2, Nomor 1, September 2013.

## 5. Indikator Pengaruh Penggunaan *E-Registration*

Berdasarkan tujuan dan dilakukannya sosialisasi sistem *e-registration*, maka indikator yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem *e-registration* adalah sebagai berikut :

- a) Pengetahuan Wajib Pajak mengenai penggunaan sistem *e-registration*.

Pengetahuan Wajib Pajak terkait sistem *e-registration* sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak terhadap teknologi sistem *e-registration* akan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak agar tidak meragukan sistem *e-registration*. Apabila telah memiliki pengetahuan dan kepercayaan maka akan mewujudkan minat untuk menggunakan sistem *e-registration*.<sup>46</sup>

- b) Manfaat dari sistem *e-registration*.

Manfaat penggunaan sistem *e-registration* dinilai oleh Wajib Pajak berdasarkan fungsi dan kinerja dari kegunaan sistem *e-registration* tersebut dalam membantu aktivitas pendaftaran Wajib Pajak.<sup>47</sup>

- c) Kemudahan dalam penggunaan sistem *e-registration*.

Kemudahan merupakan salah satu aspek penentu bagi seseorang untuk menggunakan sebuah sistem. Kemudahan dalam mengoperasikan sistem *e-registration* memberikan dorongan kepada Wajib Pajak untuk

---

<sup>46</sup> Sri Mulyani dan Fidiana, *Pengaruh Penggunaan E-Registration, E-Billing, Dan E-Filing Dalam Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 10, Nomor 5, 2021.

<sup>47</sup> *Ibid*

menggunakan sistem *e-registration* tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal pendaftaran.<sup>48</sup>

- d) Keamanan data Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-registration*.

Sistem *e-registration* memberikan jaminan keamanan bagi pengguna yang akan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak karena tersimpan dalam satu *server* pusat.<sup>49</sup>

## H. *E-Filing*

### 1. Pengertian Sistem *E-Filing*

*E-filing* merupakan sistem penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak secara elektronik berbasis online dan *realtime* melalui website resmi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak atau mitra Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas sebagai penyalur Surat Pemberitahuan Tahunan lainnya.<sup>50</sup> *E-filing* salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan sebagai bentuk reformasi dalam sektor perpajakan secara komprehensif.<sup>51</sup>

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-06/PJ/2014 :

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Fatimah Jawas, Putu Gede Diatmika dan I Nyoman Putra Yasa, Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, Bali), Jurnal Akuntansi Program S1, Volume. 8 Nomor. 2, 2017.

<sup>50</sup> Dani Ramdani, Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal ISEI, Volume. III, Nomor. 2, 2019.

<sup>51</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hal. 108.

<sup>52</sup> Direktur Jendral Pajak, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-06/Pj./2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770 S Atau 1770 SS Secara E-Filing dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu*, 2014.

## 2. Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam satu tahun pajak, terbagi menjadi :

### a. Surat Pemberitahuan Tahunan

#### 1. Formulir SPT Jenis 1770 SS

Formulir ini digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan Rp60.000.000,- dan juga penghasilan tambahan bukan dari pekerjaan sampingan.

#### 2. Formulir SPT Jenis 1770 S

Formulir ini digunakan khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp60.000.000,-.

#### 3. Formulir SPT 1770

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pajak misal profesi dokter, konsultan, penulis dan notaris.

### b. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa merupakan surat pemberitahuan untuk satu masa pajak seperti Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM.<sup>53</sup>

## 3. Prosedur Penggunaan Sistem *E-Filing*

Bagi Wajib Pajak yang akan menggunakan *e-filing* namun belum memiliki e-FIN maka wajib untuk melakukan aktivasi e-FIN. Wajib Pajak yang telah memiliki e-FIN dapat mengakses webiste yang disediakan Direktorat Jenderal

---

<sup>53</sup> Elfina Okto Posmaida Damanik dan Eva Sriwijayanti, *Perpajakan*, (Solok: CV Insan Cenekia Mandiri, 2020)hal. 27.

Pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan.<sup>54</sup> Pelaporan pajak secara *e-filing* dilakukan dengan cara berikut ini :

- a. Mengajukan permohonan aktivasi *Electronic Filling identification Number*.  
E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak pengguna sistem *e-filing*. Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs yaitu [efin.pajak.go.id](http://efin.pajak.go.id) dan memberi izin hak akses kamera.
- b. Permintaan e-FIN diproses apabila data kependudukan sesuai dengan data NPWP dan menunggu verifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Pilih menu mulai sekarang lalu mengisi NPWP dan pilih lanjutkan.
- d. Jika data valid akan muncul nama Wajib Pajak kemudian pilih lanjutkan.
- e. Kemudian diarahkan pada pengambilan foto wajah dan pencocokan data.
- f. Apabila data sesuai akan mendapat notifikasi bahwa e-FIN telah aktif dan nomor e-FIN dikirimkan melalui email yang terdaftar.

Terdapat langkah-langkah untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan secara *e-filing*, yaitu :

- a. Mempersiapkan bukti potong dari Perusahaan tempat bekerja.
- b. Membuka situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) kemudian tekan login dengan mengisikan NPWP, kata sandi dan kode keamanan.
- c. Kemudian pilih menu lapor dan tekan ikon *e-filing* kemudian buat SPT.
- d. Mengisi data pada SPT 1770 S secara lengkap sesuai dengan petunjuk.
- e. Setelah data terisi, maka akan ada kode verifikasi yang dikirim melalui *email* atau SMS.

---

<sup>54</sup> Dani Ramdani, *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal ISEI, Volume. III, Nomor. 2, 2019.

- f. Kemudian salin kode tersebut lalu kirim SPT.
- g. Notifikasi status e-SPT dan bukti penerimaan elektronik akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui *email*.<sup>55</sup>

#### 4. Kualitas Sistem

Menurut Yovita dan Agus, kualitas sistem merupakan faktor keberhasilan dari sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kualitas sistem dapat dilihat dari 3 hal, antara lain :

- a. Kecepatan akses.

Kecepatan akses dapat diukur melalui kecepatan akses yang optimal dalam sistem tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa sistem tersebut memiliki kualitas yang baik dan layak untuk digunakan.

- b. Keandalan.

Keandalan merupakan taraf kelayakan suatu sistem dalam menjalankan fungsinya dan bebas dari adanya kerusakan dan kesalahan yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna sistem.

- c. Fleksibilitas.

Fleksibilitas dalam suatu sistem dapat dinilai apabila sistem dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna sistem secara mudah dan tidak mengalami kesulitan saat menggunakan sistem sehingga pengguna sistem dapat terbantu.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-Filing*, diakses dari <https://kemenkeu.go.id> Pada 24 Agustus 2021.

<sup>56</sup> Yovita Widyawinata dan Agus Arianto Toly, *Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Ketepatan Waktu, Dan Kerahasiaan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pengguna E-Filing*, *Tax & Accounting Review*, Volume. 4 Nomor 1, 2014.

## 5. Ketepatan Waktu

Yovita dan Agus berpendapat bahwa ketepatan waktu merupakan unsur terpenting agar dapat menyajikan informasi yang relevan. Penyajian informasi secara tepat waktu merupakan sebuah keharusan pada saat menyajikan Surat Pemberitahuan Tahunan karena tolak ukur kualitas dari informasi yang baik diukur berdasarkan segi waktu. Apabila informasi tersebut tersaji ketika diperlukan dengan tepat waktu maka informasi tersebut berkualitas.<sup>57</sup>

## 6. Indikator Pengaruh Penggunaan Sistem *E-Filing*

Berdasarkan kualitas sistem dan ketepatan waktu pada sistem *e-filing*, maka indikator untuk mengukur pengaruh penggunaan *e-filing* adalah pengembangan yang didasarkan pada 2 (dua) hal tersebut yang dijabarkan sebagai berikut :

### a) Kemudahan penggunaan sistem.

Kemudahan penggunaan sistem dinilai dari usaha yang harus dikeluarkan ketika menggunakan sistem. Apabila sistem dapat dioperasikan dengan praktis maka pengguna percaya bahwa sistem tersebut mudah digunakan.<sup>58</sup>

### b) Sistem tidak merepotkan pengguna.

Sistem yang mudah dijalankan berhubungan dengan minat setiap individu dalam menggunakan sistem *e-filing* sehingga dengan menggunakan sistem tersebut pengguna yakin bahwa dapat mempercepat pekerjaannya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Yovita Widyawinata dan Agus Arianto Toly, *Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Ketepatan Waktu, Dan Kerahasiaan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pengguna E-Filing*, *Tax & Accounting Review*, Volume. 4 Nomor 1, 2014.

<sup>58</sup> Yoosita Aulia dan Putri Wahyuni, *Determinasi Penggunaan E-Filing Dengan Moderasi Kesiapan Teknologi Informasi*, *Jurnal Akuntansi Integratif*, Volume. 06, Nomor. 01, April 2020.

<sup>59</sup> Ibid

c) Penghematan waktu.

Adanya kebebasan akses sistem *e-filing* yang dapat dilakukan dengan cepat selama 24 jam meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan.<sup>60</sup>

d) Kecepatan perhitungan.

Kecepatan perhitungan sebagian akan ter-*input* secara otomatis pada data di Surat Pemberitahuan Tahunan secara *e-filing* ini.<sup>61</sup>

e) Kecepatan pelaporan SPT.

Kecepatan saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ini didasarkan pada kecepatan pada saat Wajib Pajak mengakses website sistem *e-filing* menggunakan jaringan internet ketika Wajib Pajak membutuhkan tanpa ada batasan tempat dan waktu.<sup>62</sup>

f) Penghematan tenaga dan biaya.

Berlakunya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan secara *e-filing* dapat menurunkan *tax compliance cost* karena sudah tidak diberlakukannya biaya pendaftaran sebelum pelaporan, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan dokumen-dokumen kertas ke KPP.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Vania Wimayo, *Perbedaan Compliance Cost Sebelum dan Sesudah Penggunaan Aplikasi E-Filing Pada Wajib Pajak Badan Pengguna E-Filing*, Journal of Applied Managerial Accounting, Volume. 2 Nomor. 2, September 2018.

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid.

## **I. E-Billing**

### **1. Pengertian Sistem E-Billing**

*E-billing* merupakan pengembangan sistem pelayanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dapat diakses secara *online* yang berfungsi untuk menerbitkan kode billing. Kode billing digunakan untuk mempermudah proses pembayaran pajak atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Setoran pajak dapat dimasukkan ke dalam sistem jika kode billing sudah dibuat.<sup>64</sup> Sistem *e-billing* merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *biller* Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan *billing* sistem. Sistem *e-billing* merupakan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing.<sup>65</sup>

### **2. Prosedur Penggunaan Sistem E-Billing**

- a. Membuka laman [djponline.go.id](http://djponline.go.id)
- b. Melakukan pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak, kata sandi dan kode keamanan kemudian *login*.
- c. Ketika berada pada beranda situs Direktorat Jenderal Pajak, pilih ikon bayar dan pilih *e-billing*.
- d. Dilanjutkan dengan mengisi kolom sesuai dengan kebutuhan. Kolom yang harus diisi adalah jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor dan uraian.

---

<sup>64</sup> Ganis Anta Sari dan Dini Widywati, *Pengaruh Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume. 8, Nomor 2, 2019.

<sup>65</sup> Fitri Zulfa Maulida, *Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

e. Jika kolom telah terisi dengan lengkap selanjutnya pilih menu buat kode billing dan isi kode keamanan sesuai dengan petunjuk yang tersedia dan periksa kembali data yang sudah diisi. Jika data yang diisi sudah benar, maka pilih menu cetak.<sup>66</sup>

Pada saat masa kode billing telah berakhir, maka kode billing masih dapat dibuat kembali. Kode billing yang telah dibuat hanya berlaku selama 48 jam sejak diterbitkan. Sehingga tidak dapat digunakan apabila telah melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan.<sup>67</sup>

Kode billing yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran menggunakan ID Billing yang sudah tercetak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, melalui Anjungan Tunai Mandiri, teller bank pada Bank Persepsi, kantor pos, mini ATM yang tersedia di KPP maupun KP2KP atau EDC, Internet Banking atau Mobile Banking.<sup>68</sup>

Sistem pembayaran melalui *e-billing* ini bertujuan untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. *E-billing* mempermudah proses pembayaran dari sistem pembayaran manual ke sistem pembayaran *online* sehingga meminimalisir keterlambatan Wajib Pajak dalam melakukan

---

<sup>66</sup> Irsan Lubis dan Suryani, *Perpajakan Digital*, (Yogyakarta : Lautan Pustaka, 2020), hal. 2.

<sup>67</sup> Ganis Anta Sari dan Dini Widyawati, *Pengaruh Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume. 8, Nomor 2, 2019.

<sup>68</sup> Irsan Lubis dan Suryani, *Perpajakan Digital*, (Yogyakarta : Lautan Pustaka, 2020), hal. 2.

pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat memastikan jumlah pajak yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak secara efektif.<sup>69</sup>

### 3. Keuntungan dalam Penerapan *E-Billing*

Penerapan sistem *e-billing* dalam pembayaran pajak memiliki 3 keuntungan, diantaranya :

a. Lebih Mudah.

Sistem *e-billing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak saat proses pembayaran karena pembayaran dapat dilakukan cukup menggunakan kode billing tanpa harus membawa Surat Setoran Pajak.

b. Lebih Cepat.

Sistem *e-billing* memiliki kecepatan akses yang optimal pada saat diaplikasikan oleh pengguna sehingga Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak tidak perlu mengantri lama di *teller* untuk menunggu proses memasukkan data pembayaran pajak karena data sudah terinput saat pembuatan kode billing oleh Wajib Pajak.

c. Lebih Akurat.

Sistem *e-billing* membantu Wajib Pajak pada saat pengisian Surat Setoran Elektronik yang tepat sehingga meminimalisir adanya kesalahan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Nada Putri Aviana, *Skripsi : Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019).

<sup>70</sup> Stephane Valentine, *Skripsi : Dampak Penerapan E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan dan Pembayaran Pajak SPT Masa. Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonial*. (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2017), hal. 52.

#### 4. Indikator Pengaruh Penggunaan *E-Billing*

Indikator untuk mengukur pengaruh penggunaan *e-billing* dikembangkan dari beberapa keuntungan yang dirasakan Wajib Pajak dalam menerapkan sistem *e-billing*, antara lain :

- a. Kemudahan pembayaran pajak menggunakan sistem *e-billing*.

Kemudahan pembayaran sistem *e-billing* mempengaruhi keputusan Wajib Pajak untuk menggunakan *e-billing* dalam membuat kode billing pembayaran pajak yang lebih praktis, efektif dan efisien.<sup>71</sup>

- b. Penghematan waktu saat pembayaran pajak.

Sistem *e-billing* merupakan sistem yang praktis sehingga mampu meningkatkan efisiensi waktu yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak jika dibandingkan dengan proses manual yang membutuhkan waktu yang cukup lama.<sup>72</sup>

- c. Kemudahan dalam penggunaan sistem *e-billing*.

Kemudahan penggunaan sistem *e-billing* mempengaruhi sikap dan perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan kecanggihan teknologi sistem *e-billing*.<sup>73</sup>

- d. Kecepatan dalam pembayaran pajak.

Sistem *e-billing* dapat mempercepat proses pembayaran pajak karena pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan menit berdasarkan kode billing. Kode billing mempermudah *teller* untuk mendapatkan data transaksi

---

<sup>71</sup> Ni Made Dwi Ratnadi dan Anak Agung Gde Putu Widanaputra, *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Penggunaan dan Norma Subyektif pada Minat Berperilaku Penggunaan E-Billing*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Volume. 14 Nomor. 2, Juli 2019.

<sup>72</sup> Ni Made Dwi Ratnadi dan Anak Agung Gde Putu Widanaputra, *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Penggunaan dan Norma Subyektif pada Minat Berperilaku Penggunaan E-Billing*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Volume. 14 Nomor. 2, Juli 2019.

<sup>73</sup> Ibid

yang sudah diinput sebelumnya sehingga *teller* tidak perlu menginput data transaksi pajak terlebih dahulu.<sup>74</sup>

e. Keakuratan dalam pengisian Surat Setoran Pajak

Sistem *e-billing* mampu membimbing Wajib Pajak dalam pengisian Surat Setoran Pajak sehingga meningkatkan tingkat akurasi penginputan data dan meminimalisir adanya kesalahan *entry*.<sup>75</sup>

f. Keakuratan dalam perhitungan.

Keakuratan merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak. Peningkatan kecepatan dan ketepatan dalam perhitungan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem ID Billing elektronik.<sup>76</sup>

## J. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata dasar patuh artinya taat terhadap perintah dan aturan.<sup>77</sup> Kepatuhan merupakan perilaku seseorang dalam melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan. Secara esensial, kepatuhan memiliki empat unsur yaitu adanya pihak atau otoritas yang menuntut, adanya pihak yang dituntut, adanya isi tuntutan, dan adanya konsekuensi jika tuntutan kepatuhan tidak dilakukan. Kepatuhan atau *compliance*

---

<sup>74</sup> Ibid

<sup>75</sup> Fitri Zulfa Maulida, *Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

<sup>76</sup> Ni Made Dwi Ratnadi dan Anak Agung Gde Putu Widanaputra, *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Penggunaan dan Norma Subyektif pada Minat Berperilaku Penggunaan E-Billing*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Volume. 14 Nomor. 2, Juli 2019.

<sup>77</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Patuh*, diakses dari <https://kbbi.web.id/patuh> Pada 24 Agustus 2021.

mengacu pada perilaku yang menggambarkan respon positif dari adanya permintaan yang berasal dari pihak lain.<sup>78</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Wajib Pajak merupakan orang pribadi maupun badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>79</sup>

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak diukur berdasarkan *self assessment system*. Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi, menaati, dan tertib menjalankan seluruh hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari tanggungjawab untuk menetapkan sendiri kewajibannya secara akurat dan tepat kemudian membayar dan melaporkan pajak terutang.<sup>80</sup>

Menurut Safri Nurmanti, kepatuhan perpajakan merupakan keadaan dimana Wajib Pajak telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.<sup>81</sup> Persepsi mengenai kepatuhan Wajib Pajak dikuatkan oleh Yani Febriyani dan Kusmuriyanto yang menyatakan bahwa :

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan

---

<sup>78</sup> Fathul Lubabin Nuqul, *Perbedaan Kepatuhan Terhadap Aturan Tinjauan Kepribadian Introvert-Ekstrovert, Jenis Kelamin dan Lama Tinggal di Ma;had Ali Universitas Islam Negeri Malang*, Jurnal Psikoislamika, Volume 4, Nomor 2, 2007.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*

<sup>80</sup> Fibria Anggraini P. L, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Rangka Penerapan Self Assessment System*, UMT Journal Management, 2017.

<sup>81</sup> Safri Nurmanti, *Pengantar Perpajakan...*, hal. 148.

benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.<sup>82</sup>

Terdapat dua macam kepatuhan Wajib Pajak, antara lain :

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan melaksanakan seluruh administratif perpajakan misalnya ketepatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara teknis telah memenuhi ketentuan material perpajakan sesuai Undang-Undang perpajakan misalnya ketepatan dalam perhitungan jumlah beban pajak. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.<sup>83</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak yang termasuk kategori Wajib Pajak yang patuh apabila :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah;
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Yani Febriani dan Kusmuriyanto, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, Accounting Analysis Journal, Volume. 4, Nomor. 4, 2015.

<sup>83</sup> Sari Nurhidayah, *Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hal. 20.

<sup>84</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 *Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Wajib Pajak Dengan Kriteria*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan melakukan pengisian, pelaporan dan penyampaian SPT.
3. Kepatuhan untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terutang, angsuran pajak dan pajak kurang bayar.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak sebagai bentuk dari kepatuhan Wajib Pajak, antara lain :

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) jika telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak yakni memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 per tahun.
2. Kewajiban melakukan pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak terutang.
3. Kewajiban memenuhi pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain menjalankan kewajiban, Wajib Pajak akan memperoleh hak perpajakan antara lain hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali, hak kerahasiaan, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, hak penundaan pelaporan Surat

Pemberitahuan Tahunan, hak untuk pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25, dan sebagainya. Perolehan hak tersebut didasarkan pada ketentuan.<sup>85</sup>

### **K. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha berbentuk perorangan maupun badan. Sektor tersebut berkontribusi terhadap perekonomian negara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbentuk kegiatan ekonomi rakyat dengan skala kecil, memenuhi kriteria kekayaan bersih atas hasil penjualan tahunan, dan kepemilikannya diatur oleh Undang-Undang.<sup>86</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabeaan, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabeaan.<sup>87</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 3, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Astrid Budiarto, *Pedoman Praktis Membayar Pajak*, (Yogyakarta : Genesis Learning, 2016), hal. 13-16.

<sup>86</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Lanjut*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal. 1.

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

<sup>88</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah* Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 35 Ayat 3, menentukan kriteria modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>89</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 35 Ayat 5, menentukan kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000;
- b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000;
- c. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Mengatur *Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah* Pasal 35 Ayat (3).

## **L. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yakni :

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kesadaran Wajib Pajak**

Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak berpengaruh terhadap keputusan untuk berperilaku menjadi Wajib Pajak yang patuh atau tidak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan mendoong keputusan untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.<sup>91</sup>

#### **b. Persepsi Pajak**

Persepsi terhadap pajak merupakan proses yang dimulai dari penglihatan dan membentuk sebuah tanggapan kemudian digunakan untuk mengartikan tarif pajak.<sup>92</sup>

#### **c. Pemahaman Pajak**

Pemahaman pajak merupakan proses atau tata cara mempelajari dengan baik dan benar mengenai aturan dan ketentuan perpajakan menentukan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Mengatur *Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah* Pasal 35 Ayat (5)

<sup>91</sup> Lia Ruh Wahyuni dan I Gusti Ayu Purnamawati, *Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Volume 10 Nomor 3, 2020, hal. 383.

<sup>92</sup> M. Hasaan Ma;ruf dan Sri Supatminingsih, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sukoharjo*, Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, 2020, hal. 337.

d. *Money Ethics*

*Money ethics* merupakan rasa cinta yang berlebihan terhadap uang dan menganggap uang adalah sumber kebahagiaan. *Money ethics* akan mempengaruhi perilaku etis Wajib Pajak dalam bertindak patuh atau tidak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Uang dianggap sebagai sesuatu yang berharga sehingga menentukan keputusan Wajib Pajak untuk patuh atau enggan mengeluarkan uang dalam pembayaran pajak.<sup>94</sup>

e. Preferensi Risiko

Preferensi risiko merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki preferensi risiko tinggi dan berani mengambil risiko atas usaha yang didirikan akan lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan namun bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki tingkat preferensi risiko rendah akan cenderung enggan memenuhi kewajiban perpajakan.<sup>95</sup>

2. Faktor Eksternal

a. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan informasi dan melakukan pembinaan kepada

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 338.

<sup>94</sup> Lia Ruh Wahyuni dan I Gusti Ayu Purnamawati, *Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Volume 10 Nomor 3, 2020, hal. 384.

<sup>95</sup> *Ibid*, hal. 384.

Wajib Pajak terkait aturan dan tata cara pelaksanaan perpajakan yang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.<sup>96</sup>

b. Sanksi Pajak

Sanksi pajak seringkali menjadi hal yang memaksa Wajib Pajak untuk mengikuti aturan. Ketegasan, keadilan dan konsistensi sanksi pajak mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan dan pembayaran pajak.<sup>97</sup>

c. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak merupakan standar baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak yang memiliki kepentingan administrasi perpajakan. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi penentu Wajib Pajak akan patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.<sup>98</sup>

c. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk penyempurnaan dan perbaikan kinerja administrasi menggunakan teknologi informasi dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan berbasis

---

<sup>96</sup> Nurma Risa dan Mayta Rizky Puspita Sari, *Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, Volume 12 Nomor 1, 2021, hal. 25.

<sup>97</sup> Lia Ruh Wahyuni dan I Gusti Ayu Purnamawati, *Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Volume 10 Nomor 3, 2020, hal. 383.

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 383.

*electronic system*.<sup>99</sup> Menurut Aviana (2019) macam-macam modernisasi administrasi perpajakan antara lain :

### 1. *E-registration*

Sistem *e-registration* merupakan sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftar, menupdate, dan menghapus informasi pribadi Wajib Pajak yang diakses secara online.

### 2. *E-filing*

Sistem *e-filing* digunakan untuk melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik sehingga Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaksanakan kewajiban penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan.

### 3. *E-billing*

Sistem *e-billing* disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana untuk melakukan pembayaran secara elektronik menggunakan kode billing yang dibuat sehingga mempermudah proses pembayaran pajak.<sup>100</sup>

Menurut Handayani, Bachtiar dan Khomariah (2020) modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang paling signifikan dan paling dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>101</sup>

Faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan akan dijadikan sebagai

---

<sup>99</sup> Fice Handayani, Bachtiar Bachtiar dan Nur Khomairah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 1, 2020, hal. 55.

<sup>100</sup> Nada Putri Aviana, *Skripsi : Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019), hal. 14-18.

<sup>101</sup> Fice Handayani, Bachtiar Bachtiar dan Nur Khomairah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 1, 2020.

variabel dalam penelitian karena faktor tersebut merupakan faktor yang paling dominan diantara faktor lainnya untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah namun penelitian ini menggunakan masing-masing modernisasi administrasi perpajakan yakni sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* agar lebih spesifik.

#### **M. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai tolak ukur dan acuan dalam penelitian penelitian ini agar tersusun secara sistematis. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dijadikan sebagai perbandingan dengan hasil penelitian ini.

Penelitian Maulida (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-billing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *probability sampel*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menjadikan *e-billing* sebagai variabel dalam mengukur kepatuhan Wajib Pajak namun perbedaannya peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan variabel modernisasi administrasi perpajakan lainnya pula yaitu *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* yang ditujukan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Fitri Zulfa Maulida, *Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

Penelitian Rahmadani (2018) bertujuan untuk menganalisis persepsi penggunaan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi penggunaan *e-registration* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan persepsi penggunaan *e-filing*, *e-billing* dan *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah memiliki tujuan yang sama untuk menguji pengaruh *electronic system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan perbedaannya yaitu *electronic system* yang digunakan adalah *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KPP Pratama Tulungagung.<sup>103</sup>

Penelitian Aviana (2019) bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang

---

<sup>103</sup> Novia Fery Rahmadani, *Skripsi : Pengaruh Presepsi Penggunaan E-System (Eregistration, E-Billing, E-Filling dan E-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 2018).

akan dilakukan oleh memiliki tujuan yang sama untuk menguji pengaruh *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah namun perbedaannya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan digunakan peneliti adalah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tulungagung yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.<sup>104</sup>

Penelitian Ramdani (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan teknik pengambilan sampel *sampling insidental*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki tujuan yang untuk menguji pengaruh *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak namun perbedaannya peneliti menggunakan Wajib Pajak dengan fokus Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggunakan metode kuantitatif asosiatif.<sup>105</sup>

Penelitian Ariska (2017) bertujuan untuk menguji penerapan *e-registration*, *e-payment* dan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-*

---

<sup>104</sup> Nada Putri Aviana, *Skripsi : Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019).

<sup>105</sup> Dani Ramdani, *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal ISEI, Volume. III, Nomor. 2, 2019.

*registration* dan *e-payment* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk menguji pengaruh *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak namun perbedaannya adalah Wajib Pajak yang akan digunakan oleh peneliti difokuskan pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>106</sup>

Penelitian Sari dan Widywati (2019) bertujuan untuk menguji pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Gubeng Surabaya menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta memperkuat pengaruh hubungan penerapan *e-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk menguji pengaruh penggunaan *e-billing* terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak namun perbedaannya adalah sampel yang akan digunakan oleh peneliti merupakan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Ilya Ariska, *Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Payment, dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

<sup>107</sup> Ganis Anta Sari dan Dini Widywati, *Pengaruh Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan*, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume. 8, Nomor 2, 2019.

Penelitian Zakiya dan Indriastuti (2020) bertujuan untuk mengetahui persepsi *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing* dan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *simple random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan sistem *e-registration* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sistem *e-SPT* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sistem *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan perpajakan, sistem *e-SPT* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan perpajakan, sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan yang sama untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak namun perbedaannya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang difokuskan pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan variabel independen yang berbeda. sebagai variabel dependen namun dengan jumlah dan kriteria Wajib Pajak yang berbeda. Selain itu, lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian hanya menggunakan 1 lokasi saja yaitu KPP Pratama Tulungagung. Perbedaan berikutnya adalah terkait variabel independen yang digunakan karena

peneliti akan melakukan penelitian menggunakan variabel independen *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*.<sup>108</sup>

Penelitian Dwitrayani (2020) bertujuan untuk meneliti pengaruh penerapan *e-billing*, *e-filing* dan penurunan tarif pajak penghasilan final (PP 23 tahun 2018) terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kota Denpasar menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *proportionate stratified random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-billing*, *e-filing* dan penurunan tarif pajak penghasilan final (PP 23 tahun 2018) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kota Denpasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah memiliki tujuan yang sama untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah namun *electronic system* yang akan digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung, peneliti akan menggunakan variabel independen yaitu *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* menggunakan metode kuantitatif asosiatif.<sup>109</sup>

Penelitian Putra (2020) bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak dan

---

<sup>108</sup> Intan Zakiya dan Maya Indriastuti, Se. M.Si., Ak., CA, *Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3, Oktober 2020, hal. 944-971.

<sup>109</sup> Made Christin Dwitrayani, *Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar*, Jurnal Riset Akuntansi, Volume 1, Nomor 2, 2020.

modernisasi sistem (*e-registration, e-payment, e-SPT, e-filing* dan *e-billing*) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah namun perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sleman sedangkan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Tulungagung.<sup>110</sup>

Penelitian Sigar, Senduk dan Moroki (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-billing* dan pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tombatu Timur dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-billing*, penerapan PP No 23 Tahun 2018, penerapan *e-billing* dan pemahaman PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tombatu Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah namun perbedaannya apabila peneliti terdahulu menggunakan *e-billing* dan pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sebagai variabel independen maka penelitian akan dilakukan menggunakan variabel independen antara lain *e-*

---

<sup>110</sup> Afuan Fajrian Putra, *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem*, Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020, hal. 1-12.


*registration*, *e-filing*, dan *e-billing* untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung dengan metode kuantitatif asosiatif.<sup>111</sup>

## N. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan yang diberikan oleh *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Gambar 2.1**

### Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Gambar diolah peneliti, 2021

Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat diketahui variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

### 1. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya pengaruh dari variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) adalah kepatuhan Wajib Pajak Usaha

<sup>111</sup> Merlin M.C. Sigar, Ventje A.Senduk, Florence Moroki, *Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tombatu Timur*, Jurnal Akuntansi Manado, Volume 2, Nomor 1, 2021.

Mikro, Kecil, dan Menengah. Penggunaan variabel kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai variabel dependen dalam penelitian ini dikarenakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan kemandirian ekonomi negara oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat penting untuk diukur karena semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdampak pada penerimaan pajak negara.

## 2. Variabel independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### a. *E-registration* ( $X_1$ )

Penggunaan sistem *e-registration* yang diimbangi dengan sosialisasi penggunaan sistem *e-registration* yang optimal berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar.<sup>112</sup> Adanya sistem *e-registration* untuk memudahkan pendaftaran sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan meningkatkan keamanan data Wajib Pajak.<sup>113</sup> *E-registration* dapat meningkatkan efisiensi penggunaan waktu yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga

---

<sup>112</sup> Qurrotul Aini, *Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya Woncolo)*, Jurnal Akuntansi Unesa, Volume 2, Nomor 1, September 2013.

<sup>113</sup> Nada Putri Aviana, *Skripsi : Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019).

mendorong kesadaran masyarakat untuk berkenan mendaftarkan diri jika telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif wajib pajak.

b. *E-filing* ( $X_2$ )

Sistem *e-filing* memiliki kualitas sistem yang baik didasarkan dari kecepatan akses saat menggunakan sistem, kehandalan yang dimiliki oleh sistem *e-filing*, dan penggunaan sistem *e-filing* yang dapat diakses secara fleksibel menyesuaikan kebutuhan dari pengguna.<sup>114</sup> Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan memiliki tenggat waktu yang terbatas sehingga dengan menggunakan sistem *e-filing* memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

c. *E-billing* ( $X_3$ )

Sistem *e-billing* memberikan keuntungan bagi wajib pajak yang menggunakan sistem ini untuk membuat kode billing pembayaran pajak diantaranya, meningkatkan kemudahan pembayaran pajak, memberikan kecepatan dalam proses pembayaram pajak tanpa mengantri, dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam proses pengisian Surat Setoran Elektronik.<sup>115</sup> Penggunaan *e-billing* krusial untuk menjalankan kewajiban *self assessment system*. Kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan pembuatan kode billing pembayaran pajak ini

---

<sup>114</sup> Yovita Widyawinata dan Agus Arianto Toly, *Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Ketepatan Waktu, Dan Kerahasiaan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pengguna E-Filing*, *Tax & Accounting Review*, Volume. 4 Nomor 1, 2014.

<sup>115</sup> Stephane Valentine, Skripsi : *Dampak Penerapan E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan dan Pembayaran Pajak SPT Masa. Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonial*. (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2017), hal. 52.

dapat menstimulasi wajib pajak untuk rutin menjalankan kewajiban dalam membayar pajak.

*E-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini dikarenakan sistem-sistem tersebut merupakan sistem dasar yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan *self assessment system* yaitu sistem *e-registration* untuk memenuhi kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, *e-filing* untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan, dan *e-billing* untuk pembuatan kode billing pembayaran pajak sehingga esensial dalam menciptakan kepatuhan Wajib Pajak.

## **O. Hipotesis Penelitian**

### **1. Pengaruh penggunaan *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.**

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aviana (2019) menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>116</sup> Seperti halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem (*e-registration*, *e-payment*, *e-SPT*, *e-filing* dan *e-billing*) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap

---

<sup>116</sup> Nada Putri Aviana, *Skripsi : Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019).

kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>117</sup> Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Rahmadani (2018) menunjukkan bahwa bahwa persepsi penggunaan *e-registration* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak<sup>118</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian adalah :

- a.  $H_0$  : Diduga bahwa penerapan penggunaan *e-registration* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.
- b.  $H_1$  : Diduga bahwa penerapan penggunaan *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.

## **2. Pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.**

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aviana (2019) menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

---

<sup>117</sup> Afuan Fajrian Putra, *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem*, Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, Volume 7, Nomor 1, 2020.

<sup>118</sup> Novia Fery Rahmadani, *Skripsi : Pengaruh Presepsi Penggunaan E-System (E-registration, E-Billing, E-Filing dan E-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 2018).

Pribadi yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>119</sup> Penelitian lain yang dilakukan oleh Dwitrayani (2020) menunjukkan bahwa penerapan *e-billing*, *e-filing* dan penurunan tarif pajak penghasilan final (PP 23 tahun 2018) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.<sup>120</sup> Namun tidak sejalan dengan penelitian Ariska (2017) menunjukkan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.<sup>121</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian adalah :

- a.  $H_0$  : Diduga bahwa penerapan penggunaan *e-filing* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.
- b.  $H_2$  : Diduga bahwa penerapan penggunaan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.

### **3. Pengaruh penggunaan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.**

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sigar, Senduk dan Moroki (2021) bahwa penerapan *e-billing* dan pemahaman PP No 23 Tahun 2018

---

<sup>119</sup> Nada Putri Aviana, *Skripsi : Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019).

<sup>120</sup> Made Christin Dwitrayani, *Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar*, *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume 1, Nomor 2, 2020.

<sup>121</sup> Ilya Ariska, *Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Payment, dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak UMKM.<sup>122</sup> Sejalan dengan penelitian Maulida (2020) penerapan *e-billing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.<sup>123</sup> Hasil tersebut selaras dengan penelitian Dwitrayani (2020) menunjukkan bahwa penerapan *e-billing*, *e-filing* dan penurunan tarif pajak penghasilan final (PP 23 tahun 2018) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.<sup>124</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian adalah :

- a.  $H_0$  : Diduga bahwa penerapan penggunaan *e-billing* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.
- b.  $H_3$  : Penerapan penggunaan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.

---

<sup>122</sup> Merlin M.C. Sigar, Ventje A.Senduk, Florence Moroki, *Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tombatu Timur*, Jurnal Akuntansi Manado, Volume 2, Nomor 1, 2021.

<sup>123</sup> Fitri Zulfa Maulida, *Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

<sup>124</sup> Made Christin Dwitrayani, *Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar*, Jurnal Riset Akuntansi, Volume 1, Nomor 2, 2020.

**4. Pengaruh penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aviana (2019) menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>125</sup> Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem (*e-registration*, *e-payment*, *e-SPT*, *e-filing* dan *e-billing*) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>126</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

- a.  $H_0$  : Diduga bahwa penerapan penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.
- b.  $H_4$  : Penerapan penggunaan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.

---

<sup>125</sup> Nada Putri Aviana, *Skripsi : Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019).

<sup>126</sup> Afuan Fajrian Putra, *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020, hal. 1-12.